

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun di atas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.(Epi:2023)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 371 dan 372 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan mengenai desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan

kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya dalam penyelenggaraan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Dan 2 Tentang Desa. Secara tegas Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan suatu ketentuan yang jelas dalam menyelenggarakan administrasi dan tanggung jawab keuangan Desa, antara lain memberikan kemudahan dalam memutuskan hal-hal administrasi yang berkaitan dengan desa. (Sairil Rahman,2025)

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sangat erat kaitannya dengan UU No. 6 Tahun 2014 karena undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat, prinsip tata kelola yang baik, dan sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD). Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan

menjadi sumber pendapatan desa yang utama. Penambahan kemampuan finansial ini, jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri .

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu negara juga harus terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa dapat diminimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dapat terwujud.

Desa juga memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan/lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penggunaan dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan dan program-program

pemerintahan lainnya agar dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa dimana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik reformasi peranan desa dalam proses pembangunan nasional. Desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan berbasis desa sesuai kebutuhan desa yang diselaraskan dengan prioritas nasional. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa.

(Affandi:2023)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa yang merupakan suplai dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. (Marsela, 2025)

Pemanfaatan ADD menjadi salah satu permasalahan yang kritis di masyarakat terkait tanggungjawab penggunaannya. Masyarakat sudah semakin cerdas dibuktikan banyaknya tuntutan dari masyarakat penelitian. Data yang bersumber dari kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hal tersebut sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat. Selain itu adanya pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good Governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama dalam menyelenggaraan pemerintahan di anggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, maka dari pada itu dalam sebuah perubahan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif dari pemerintah. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk penga-wasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. (Safrijal:2016)

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan

keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau masyarakat sipil (*civil society*) dan usahawan (*business*) yang berada disektor swasta. (Thoha:2003).

Pemerintahan yang baik menjamin keadilan dalam distribusi dana dan pelaksanaan program, agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya, tanpa diskriminasi. Jadi, semakin baik tata kelola pemerintahan desa, maka pengelolaan dana desa pun akan semakin tepat guna dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang transparan mencerminkan sistem pemerintahan yang baik. Warga berhak tahu berapa besar dana yang diterima desa dan bagaimana penggunaannya. Ini membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Dana desa harus dikelola secara bertanggung jawab, dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut pejabat desa bertanggung jawab atas keputusan dan penggunaan anggaran.

Adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. (Sidmag, 2018:3)

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa

pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil.* (An-Nahl: 90) Yakni mengucapkan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.

Lain pula dengan Sufyan ibnu Uyaynah, ia mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah Swt. *Al-ihسان* artinya ialah 'bilamana hatinya lebih baik daripada lahiriahnya'. *Al-fahsya* serta *al-munkar* ialah 'bila lahiriahnya lebih baik daripada hatinya'. (Ali ibnu Talhah)

Nagari Cubadak sebagai salah satu nagari di wilayah Kabupaten Pasaman yang menerima alokasi dana desa memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan desa secara partisipatif. Namun demikian dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sering muncul berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan.

Dalam pelaksanaann dana desa tentu menghadapi dinamika tersendiri dalam mengelola dana tersebut. Berdasarkan pengamatan awal dan laporan tahunan desa, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterlambatan dalam realisasi anggaran, kurangnya pelibatan

masyarakat dalam musyawarah desa, dan kurang transparannya laporan pertanggungjawaban keuangan.

Nagari Cubadak Tengah sebagai salah satu nagari di wilayah Kabupaten Pasaman mendapatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Desa Cubadak Tengah mendapatkan dana desa sekitar 993 juta Rupiah. Program pembangunan dana desa digunakan untuk peningkatan infra struktur, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan administrasi nagari.



Secara rinci program pembangunan dana desa di Nagari Cubadak tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Program pembangunan dana desa tahun 2024

NO	Program Pembangunan	Bagian-Bagian	Jumlah Dana
1	Peningkatan InfraStruktur	a. Pembangunan Jalan usaha tani b. Peningkatan Jalan Lingkung Kampung Kubang c. Pembangunan Irigasi	50.000.000 30.000.000 50.000.000
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pengadaan Bibit Jagung b. Pelatihan Kelompok Tani c. Pengadaan Pakaian Wirid Yasin 100 helai d. Operasional Karang Taruna	26.000.000 18.000.000 15.000.000 3.000.000
3	Bidang penanggulanga n kemiskinan	a. Penyaluran BLT selama setahun b. Penanggulang Bencana Alam c. Bantuan masyarakat berobat kurang mampu di luar BPJS	180.000.000 10.000.000 6.300.000
4	Pengelolaan dan administrasi nagari	a. Pemutahiran data SDGS Nagari	20.900.000
		Jumlah	409.200.000

Sumber: Kantor Wali Nagari Cubadak Tengah, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Secara rinci program pembangunan dana desa ada 4 yaitu,

1. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur jalan usaha tani bertujuan untuk mempermudah akses petani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil panen ke tempat penyimpanan atau pasar. Jalan ini merupakan sarana penting untuk mendukung aktivitas pertanian, meningkatkan efisiensi waktu, dan menekan biaya transportasi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan ekonomi desa. Pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani di Nagari Cubadak belum berjalan sepenuhnya dan baru sebagian dikerjakan disebabkan oleh Akses lokasi, dan lahan terbatas.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat pelatihan kelompok tani belum sepenuhnya berjalan dikarenakan Kurangnya partisipasi petani karena kesibukan kerja harian dan keterbatasan fasilitator atau narasumber yang kompeten di daerah.

3. Bidang penanggulangan kemiskinan

Program BLT diberikan sebagai bentuk bantuan sosial tunai kepada masyarakat miskin atau rentan miskin yang terdampak kondisi ekonomi tertentu, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi. Penyaluran dilakukan secara berkala selama setahun untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Program ini sudah berjalan tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan Sering terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan desa, sehingga ada warga yang berhak tidak menerima bantuan dan Timbulnya ketidakpuasan dari warga yang tidak terdata meskipun juga tergolong tidak mampu.

4. Pengelolaan dan administrasi Nagari

Pemutakhiran data SDGs (*Sustainable Development Goals*) di tingkat nagari adalah proses memperbarui data yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa/nagari. Data ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pemutakhiran ini penting untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa pembangunan desa/nagari berjalan sesuai dengan tujuan SDGs.

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pengelolaan dana desa di Nagari Cubadak apakah sudah menerapkan prinsip *good governance*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman Perspektif *Good Governance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok masalah, maka dari itu penulis merumuskan yaitu bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Nagari Cubadak Tengah *perspektif Good Governance*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman
2. Menganalisis penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman

1.5 signifikasi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang penerapan perspektif *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman dalam upaya pembangunan dan pengelolaan umum masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai acuan bagi pengelolaan dana desa atau perangkat Nagari untuk lebih memahami pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat, khususnya bagi Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan . Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang peneliti teliti, di samping itu penulis hanya menemukan tentang :

Skripsi Mohammad Al Jose Sidmag NIM C8521403 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel “ Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedug Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Kesimpulan dari skripsi ini Pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya dengan aplikasi Sistem Managemen Desa yang mempermudah untuk alokasi untuk kesejahteraan umum masyarakat, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah dikatagorikan dalam aktivitas baitul mal seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, untuk meningkatkan supremasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Skripsi Putri Fadia Suci Ramadhani NIM 200802005” Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa Gampong Gue Gajah belum memenuhi prinsip *good governance*. Ada tiga indikator yang menjadi ukuran yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan prnisip transparansi. Prinsip tersebut belum terpenuhi, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adapun kendala pemerintah Gampong Gue Gajah ada tiga, yaitu keterbatasan anggaran karena tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan desa dan

kompleksitas kebutuhan desa, alokasi dana desa menjadi berkurang menjalankan program nasional di bidang ketahanan pangan, pertanian dan penanganan stunting, dan kapasitas aparatur desa yang belum memahami pola pengelolaan dana desa. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana desa belum memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, masih ada kendala yang menghambat pengelolaan dana desa.

Skripsi Nadila Asri NIM E041171503 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang , Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang masih belum berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan. Alasan belum berhasilnya penerapan prinsip tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai anggaran dan pelaporan dana desa. Kemudian, penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang belum terlaksana dengan optimal. Pelibatan masyarakat cenderung pada pelaksanaan saja, namun dalam proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban masyarakat masih kurang terlibat didalamnya.

Skripsi Meisy Egi Yalti NIM 160802013 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampung Arul Putih sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan dana desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat kampung Arul Putih. Kemudian Kampung Arul Putih juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Skripsi Nur Choliza Iskandar NIM 202010050311125 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Landungsari Tahun 2022". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki 5 tahapan yaitu tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dana Desa yang dikelola Desa Landungsari merupakan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.132.571.000 tahun anggaran 2022 yang dipergunakan untuk 4 bidang pelaksanaan pembangunan yaitu bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penata ruang serta bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Adapun faktor pendukung yaitu adanya kebijakan pemerintah, terpenuhinya sarana dan prasarana, transparansi pihak pemerintah desa, kualitas SDM, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor penghambat adalah perbedaan pendapat dan terbatasnya anggaran pemerintah pusat. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas kegiatan pembangunan yang dapat menyokong pengembangan perekonomian desa, selain itu juga diperlukannya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa agar anggaran yang diberikan dapat dikelola dan terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan.

Dari studi literatur yang penulis kemukakan diatas beberapa penelitian sudah membahas tentang pengelolaan dana desa dari beberapa perspektif ada yang melihat dari perspektif Siyasa Maliyah, pembangunan desa dan perspektif *good governance*. Kerja penulis berbeda dengan studi literatur diatas perbedaannya terletak pada wilayah dana desa dan juga pendekatan *good governance* disini melihat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa dan juga aturan yang digunakan dalam pengelolaan dana desa.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Salim,2002)

Secara umum pengelolaan dapat diartikan sebagai pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengelola sesuatu.

Menurut Terry pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. (Terry:2013)

1.7.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

1.7.3 Pengertian *Good Governance*

Menurut Koiman (2009:273) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Moento *good governance* adalah suatu prinsip yang memang sudah seharusnya ada dan sangat diperlukan gunanya sebagai proses pengelenggaraan pelayanan publik sehingga membuat kinerja aparatur Negara meningkat. Oleh karna hal tersebut tentunya pemerintah sudah menyusun prinsip-prinsip good governance sebagai bentuk mengoptimalkan menuju birokrasi pelayanan yang lebih baik. (Moento, 2019)

Istilah *governance* sebenarnya telah lama dikenal di dalam ilmu administrasi dan ilmu politik yakni sejak Wodrow Wilson menyebarkan ilmu tersebut sekitar 125 tahun yang lalu. *Good governance* merupakan serangkaian tata pengelolaan pemerintahan dalam proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan (Josep, 2018)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini berbentuk penelitian lapangan atau kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. (Danim:2002)

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. (Meleong: 2000)

1.8.2 Lokasi Penelitian

maka penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatra Barat.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekuder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau pegugas petugasnya dari sumber pertamanya. (Suryabrata:2005). Yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini berupa data hasil , wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan laporan. Terkait data penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal dan dokumen laporan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam penelitian maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. Cara ini digunakan ketika subjek hukum peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan lainnya yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian (Subagyo, 2011).

Interview yang digunakan oleh peneliti merupakan metode utama dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan sekretaris, bendahara, kasi kesra serta kasi pemerintahan kantor Wali Nagari Cubadak Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Penulis melihat dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari objek penelitian.

1.8.5.1 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang mana akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2011).

Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data serta proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG